

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Ibrahim Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ibrahimnainggolan@umsu.ac.id

ABSTRAK

Salah satunya Hak konstitusional yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Memberikan perlindungan terhadap privasi atas hak data pribadi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara, terlebih bagi siapapun yang dilanggar hak-hak yang dimilikinya seperti penyalahgunaan data pribadi oleh orang lain yang merugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Privasi, Elektronik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat dimiliki oleh setiap pribadi manusia untuk diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya.

Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan dan fokus penelitian ini adalah menemukan hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan

garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik.

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 5.0. (identik dengan sinergi peradaban manusia dan teknologi digital tanpa menghilangkan jati diri manusia yang sesungguhnya.). Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.¹ Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu Perlindungan Hukum Hak Privasi Dan Data Pribadi Melalui Media Elektronik.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.² Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁴ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide jaminan informasi individu menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih nasibnya untuk data pribadi, tetapi ada undang-undang perlindungan data pribadi yang masih belum bisa disahkan dan diundangkan di Indonesia. Indonesia saat ini

¹ Cynthia, H., 2018, "Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol.9 No.2, halaman 191 - 204

² Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁴ Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

⁵ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

memiliki beberapa undang-undang dan pedoman sehubungan dengan keamanan informasi individu.⁶

Dalam Undang-Undang Perbankan, istilah “rahasia bank” sudah dikenal. Pasal 1 (28) menyatakan bahwa “rahasia bank berkaitan dengan penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan simpanan bank bersifat rahasia dan rahasia. Pasal 41A, 42, 44, dan 44A. “Berdasarkan pasal ini, bank wajib melindungi deposit dan segala informasi atau data tentang simpanannya. Dalam Undang-Undang Perbankan, istilah “rahasia bank” sudah dikenal. Pasal 1 (28) menyatakan bahwa “rahasia bank berkaitan dengan penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan simpanan nasabah dan simpanan bank bersifat rahasia dan rahasia. Pasal 41A, 42, 44, dan 44A. “Berdasarkan pasal ini, bank wajib melindungi deposit dan segala informasi atau data tentang simpanannya.

UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang mengatur secara global tentang perlindungan konsumen, dan memiliki “kepraktisan, keadilan, keseimbangan, dan konsumsi”. “telah ditetapkan. Keselamatan, keamanan dan kepastian. hukum”. Undang-undang tidak memberikan perlindungan secara rinci atas apa yang harus diterima konsumen, tetapi semua aktivitas yang melibatkan konsumen juga harus terkait dengan data pribadi mereka.

Tidak masuk akal untuk mengharapkan menyelesaikan pertukaran antara pebisnis dan pembeli tanpa mengumpulkan atau menangani informasi individu dari pembeli. Undang-undang PK sangat lemah dalam hal memastikan informasi pelanggan sendiri. Hal ini dengan alasan bahwa hal itu diungkapkan secara tegas dan tidak dikendalikan. Undang-undang PK tidak memberikan tambahan pada hak istimewa dan komitmen pelanggan dan penghibur bisnis secara keseluruhan yang menghasilkan nilai uang. Tanpa adanya jaminan atas informasi individu pembeli yang diatur dalam undang-undang ini, pelanggan di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperoleh keamanan informasi mereka sendiri.

Pasal ini seperti Pasal 28 Surat Gayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas asuransi perorangan. Dalam Common Freedoms Law ada pengecualian tambahan sehubungan dengan keamanan informasi individu, khususnya dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecualiatas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Pasal 6 (3) menyatakan bahwa: Informasi publik yang tidak dapat disediakan oleh lembaga publik dalam pengertian (1) adalah sebagai berikut. Informasi yang dapat merugikan negara b. Informasi untuk melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat c. Informasi tentang hak pribadi d. Informasi tentang rahasia ahli. Dan/atau e. Informasi publik yang diminta tidak dikelola atau didokumentasikan. Berdasarkan Pasal 6 (3), khususnya Huruf (c), tersirat bahwa ini adalah upaya untuk melindungi hak atas informasi pribadi. Informasi publik harus relevan dengan individu/masyarakat/kelompok untuk kepentingan publik. Artikel ini merupakan salah satu dasar untuk melindungi data pribadi.

⁶ Hanifan Niffari, ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain’, Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 6.1 (2020), halaman 1–14

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi dapat dilihat dari Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi yang merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

B. Saran

Pengguna media Online saat ini harus bijaksana dalam penggunaan data pribadi miliknya. Jangan tergoda oleh berbagai fasilitas yang ditawarkan pihak-pihak tertentu yang menggiurkan namun meminta data diri kita untuk bisa mengakses kepada situs yang mereka miliki, karena bisa saja data pribadi yang kita punyai akan dibajak untuk kepentingan yang menguntungkan oknum pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,Jurnal HAM, Vol.9 No.2.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, 9(2).
- Hanifan Niffari, ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atasperlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain’, Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik), 6.1 (2020)
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. Pharos Journal of Theology, 105(2).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. Jurnal Yuridis, 11(1).
- Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).